

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Telah diketahui bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya namun Undang-undang Advokat baru di sahkan pada tanggal 5 April 2003<sup>1</sup>, Sebelum Undang-undang Advokat tersebut disahkan belum ada hukum yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap profesi Advokat di Indonesia. Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik Advokat, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.<sup>2</sup> Advokat merupakan profesi terhormat karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Profesi Advokat di Indonesia mempunyai satu wadah organisasi yaitu PERADI (Persatuan Advokat Indonesia)

Peran dan fungsi Advokat dapat kita lihat dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7858/pemerintah-berlakukan-uu-no182003-tentang-advokat/>, diakses pada 3 September 2020

<sup>2</sup> Kwat Puji Prayitno, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010) hlm. 96.

ini”. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan yang dilakukan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (dikejaksanaan atau dikepolisian) atau berada dimuka pengadilan.<sup>3</sup>

Keberadaan advokat asing di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Sempat berkurang pada masa orde lama, aktivitas advokat asing kembali menggeliat pada masa orde baru<sup>4</sup> Di dalam Bab I, Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa “Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup>

Pada saat ini di Indonesia telah mengikat aturan hukum dalam konteks hak dan kewajiban serta larangan mengenai Advokat Asing. Mengenai praktik Advokat Asing di Indonesia diatur Melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa Advokat Asing hanya bisa berpraktik selama mengenai hukum asing atau hukum negara asalnya atau hukum internasional dibidang bisnis dan arbitrase, di dalam Undang-undang tidak membenarkan advokat asing berpraktik mengenai hukum Indonesia. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 23 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.

---

<sup>3</sup> V.Harlen Sinaga.,S.H.,M.H,2011, ”Dasar-dasar Profesi Advokat”,Erlangga,Jakarta,hlm 20

<sup>4</sup> <https://bplawyers.co.id/2018/05/22/ini-syarat-dan-ketentuan-advokat-asing-bisa-bekerja-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 September 2020

<sup>5</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013., hlm.116

2. Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
3. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.<sup>6</sup>

Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advokat Indonesia, berstatus sebagai karyawan atau tenaga ahli bidang hukum asing, dan hanya dapat memberikan jasa hukum dibidang non litigasi dan wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan, penelitian hukum selama 120 jam setiap tahun.<sup>7</sup> Atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh PERADI, Kementerian Hukum dan HAM akan menembuskan surat ke Kementerian Tenaga Kerja untuk menerbitkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi advokat asing yang bersangkutan untuk dapat bekerja di Indonesia.<sup>8</sup>

Sebelum mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Advokat, Advokat asing harus memenuhi beberapa syarat-syarat permohonan sebelum mendapatkan izin kerja untuk melaksanakan praktik di Indonesia selanjutnya Advokat Asing wajib mengikuti materi keadvokatan di Indonesia yang mempelajari tentang kode etik advokat Indonesia serta fungsi dan peran Organisasi Advokat yang sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat setelah itu untuk mendapat rekomendasi Advokat asing harus mengikuti Pendidikan Kode Etik Profesi Advokat (PKPA).

---

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat*, Bab VII Pasal 23

<sup>7</sup><http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/d3503a2212b331db7e1d9f731ef994f82aad6d1b.pdf>, diakses pada 3 September 2020

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bedd3917777/belasan-advokat-asing-dari-berbagai-negara-ikuti-ujian-kode-etik?page=3>, diakses pada 5 september 2020

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Tujuannya peradilan etik ini agar setiap pejabat public yang menyimpang baik itu dipusat hingga daerah bisa langsung diproses dengan cepat dan tidak rumit serta bertingkat seperti pada peradilan hukum pidana maupun perdata.<sup>9</sup> Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat. Saat menjalankan tugas dan fungsinya, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Pemberian jasa hukum oleh advokat dapat dilakukan secara *prodeo* ataupun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.<sup>10</sup>

Mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Advokat asing selama bekerja dan menjalankan profesinya di Indonesia. Pada Pasal 23 Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa Advokat asing dilarang beracara didalam sidang pengadilan, berpraktik/membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Advokat asing itu sendiri hanya berstatus sebagai karyawan atau tenaga ahli di dalam bidang hukum asing. Advokat asing hanya memberi bantuan hukum secara cuma – Cuma untuk suatu waktu tertentu didunia Pendidikan dan penelitian hukum. Namun dalam praktiknya Advokat asing masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Beberapa praktik tersebut diantaranya :

1. Advokat flying in flying out (FIFO). Advokat jenis ini pagi terbang ke Indonesia untuk bertemu klien dan malamnya kembali ke negara asal, seperti ke Singapura.
2. Melanggar kuota maksimal advokat asing.

---

<sup>9</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, cetakan Pertama, Juli 2015., hlm.265

<sup>10</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal.17.

3. Advokat atau kantor hukum asing mendirikan kantor hukum di Indonesia dengan kedok sebagai perusahaan konsultan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT).
4. Kantor hukum yang dimiliki warga negara Indonesia tapi terdaftar sebagai advokat di negara lain.
5. Membentuk kantor hukum dengan nama campuran Indonesia dan asing.
6. Model kantor hukum Ali Baba, dari luar kelihatan sebagai kantor hukum Indonesia tapi di dalamnya dikelola oleh advokat asing.
7. Advokat asing memberikan jasa konsultasi hukum Indonesia di negara asalnya atau negara lain selain Indonesia baik dengan tatap muka langsung maupun melalui korespondensi surat elektronik.<sup>11</sup>

Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena pengawasan yang kurang optimal, akibat dari kurangnya regulasi mengenai Advokat asing atau kantor hukum asing dan relasinya dengan kantor hukum Indonesia. Pengaruh apabila Advokat asing yang melakukan praktik di Indonesia tanpa ijin dari instansi terkait dan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan pengaturan *International Bar Association* terhadap praktik Advokat asing di Indonesia dalam hal pemberian ijin, kewajiban serta larangan terhadap advokat asing yang berpraktik secara illegal.<sup>12</sup>

Dalam kasus SUMATRA PARTNERS LLC melawan ABNR (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro) Counsellors at Law, dalam Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI dijelaskan bahwa ABNR menunjuk Oene J. Marseille, seorang Advokat Asing yang utamanya bekerja pada kantor ABNR di Singapura, sebagai ketua tim Advokat ABNR dalam memberikan jasa hukum kepada Penggugat. Terlihat sangat jelas, terbukti dan terdokumentasi dengan baik bahwa

---

<sup>11</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20150630/16/448723/advokat-asing-di-indonesia-lawan-atau-kawan>, diakses pada 2 September 2020.

<sup>12</sup> Moses Mandahari, "Analisis Yuridis Tentang Larangan Advokat Asing yang Melakukan Praktik di Indonesia Menurut Pasal 23 Undang-undang 1 Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jurnal LEX Certa, Vol. 1, No.1, 2015, hal. 42

Advokat Asing tersebut telah bertindak seolah-olah Advokat Indonesia yang memiliki alas hak (standing) dan kompetensi untuk memberikan nasihat hukum Indonesia kepada Penggugat. Tindakan Advokat Asing tersebut menyalahi sejumlah peraturan perundang-undangan terkait praktik Advokat di Indonesia. Oene J. Marseille tidak memiliki izin untuk melakukan praktik hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Sesuai dengan ruang lingkup pemberian jasa hukum tertanggal 21 April 2011 Ref. No. WOM-11001/OM, Tergugat XVI (Kevin Omar Sidharta), TURUT TERGUGAT III (Oene J. Marseille) sedari awal terlibat aktif dan bertanggung jawab secara penuh dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dipergunakan dalam transaksi pemberian kredit, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen Perjanjian Pinjaman, dokumen-dokumen jaminan sebagaimana yang disyaratkan diatur di dalam Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement);<sup>14</sup>

Dalam perkara ini jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah menugaskan Advokat Asing tersebut memberikan nasihat atau opini terkait hukum Indonesia. Perlu diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), status Turut Tergugat III (Oene J. Merseille) di kantor hukum ABNR merupakan “foreign counsel” atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing dan oleh karena itu dilarang untuk memberikan nasihat hukum terkait hukum Indonesia dan Kepentingan hukum penggugat tidak terlindungi sebagaimana mestinya karena Para Tergugat (ABNR) telah menempatkan Oene J yang merupakan Advokat Asing di Indonesia sebagai pemimpin dalam tim advokat yang menangani transaksi ini.

Seorang advokat profesional harus taat kepada etika profesi advokat di Indonesia dan harus menghormati peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin advokat bisa profesional jika dia tidak taat pada etika profesi advokat di Indonesia dan peraturan perundan-undangan. Etika itu mengikat secara

---

<sup>13</sup> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, “Putusan Nomor : 623/PDT/2019/PT.DKI, hal. 6

hukum, kalau hal itu dilanggar maka organisasi yang mempekerjakan advokat tersebut dapat menjatuhkan sanksi yang sudah diatur di undang-undang advokat. Profesionalisme sebagai seorang advokat diukur dari sejauh mana dia mentaati peraturan perundang-undangan termasuk etika profesinya.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Advokat asing di Indonesia memiliki batasan batasan dalam berpraktik, dan mereka tunduk pada kode etik advokat di Indonesia apabila berperilaku menyimpang, serta mereka tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul **“RUANG LINGKUP PEKERJAAN ADVOKAT ASING DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIKNYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan batasan pekerjaan Advokat asing di Indonesia ?
2. Apakah praktik pekerjaan Advokat asing di Indonesia sejalan dengan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana ketentuan Advokat asing di Indonesia dalam Perspektif Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tentang Batasan-batasan pekerjaan Advokat Asing di Indonesia menurut perundang undangan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis Praktik pekerjaan Advokat Asing di Indonesia sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan..

c. Untuk mengkaji bagaimana Advokat Asing di Indonesia dalam Perspektif Pandangan Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan dan Advokat Asing di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Praktikanya.

### b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan kasus Ruang Lingkup Pekerjaan Advokat Asing di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Praktikanya.

## **D. Kerangka Konseptual**

1. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>
2. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>16</sup>
3. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, memdampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat*, Bab VII Pasal 23.

<sup>16</sup> KBBI, "Praktik", <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses pada tanggal 1 September 2020

<sup>17</sup> *Ibid.*, Bab I Pasal 2.



4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.<sup>18</sup>
5. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.<sup>19</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>20</sup>

### **(1) Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### **(2) Jenis Data**

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri atas :

#### **1. Data Primer**

Data Primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan Kantor Hukum di Jakarta dan PERADI dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma*.

<sup>19</sup> KBBI, "Kode Etik", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik>, diakses pada tanggal 1 September 2020.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2015), hal 42.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet -1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.52.

<sup>22</sup> *Ibid*

- a. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktik Advokat asing di Indonesia.
- b. Melakukan wawancara.
- c. Menyimpulkan hasil wawancara kemudian mengolahnya menjadi data untuk dianalisis.

## 2. Data Sekunder

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.
3. *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession (was adopted by the IBA Council in 1990).*
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
5. Kode Etik Advokat Indonesia.

### d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

### e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, situs, dan internet.

### **(3) Alat Pengumpulan Data**

Data Primer : Wawancara Kantor Hukum dan PERADI

Data Sekunder : Studi Pustaka

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, buku-buku, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

### **(4) Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Advokat Asing di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III Pembahasan Ilmu**

Bab ini menguraikan tentang pembahasan ilmu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai batasan batasan pekerjaan Advokat asing di Indonesia dan praktik pekerjaan Advokat Asing di Indonesia

#### **BAB IV Pembahasan Agama**

Bab ini menguraikan pembahasan dalam pandangan Islam, yaitu mengenai pandangan Islam terhadap Praktik Advokat Asing di Indonesia.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan uraian tentang Kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis melalui rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Saran merupakan usulan yang menyangkut kebijakan praktis dan terarah.